

Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi Dan THTI Di Kalangan Prajurit TNI AD Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi (Studi Di Yonif R 631/Atg Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah)

Fransiscus Aparius Andri Tambunan

Korem 102/Panja Panjang Provinsi Kalimantan Tengah

email: frans.desty@gmail.com

Dikirim; 20-10-2022; Direvisi; 26-12-2022; Diterima; 28-12-2022

ABSTRACT

Soldiers in Battalion R 631/Atg were required to obey every applicable legal norm and TNI disciplinary regulations so that every task and service could be carried out properly and smoothly and had maximum implications for the resilience of the Yonif R 631/Atg organization. The purpose of this study was (1) to be able to find out the factors that caused Soldiers to committed desertion and THTI (Not Present Without Permission) crimes and how to handle them, (2) to be able to find out the relevance of legal counseling to the prevention of desertion and THTI crimes and organizational resilience, (3) in order to analyze the extent of the implementation of legal counseling for soldiers Battalion R 631/Atg in the prevention of desertion and THTI crimes as well as for organizational resilience, and (4) in order to be able to provide solutions in the form of legal counseling models that needed to be implemented in order to be optimal in preventing the occurrence of criminal acts, desertion and THTI for organizational resilience.

The method used in this research was descriptive qualitative method. The research was conducted at Infantry Battalion R 631/Atg domiciled in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. Data analysis in this study took from observations in the object of research and interviews with 10 (ten) informants who came from Battalion R 631/Atg were Battalion Commander, Personnel Section Officer, Intelligence Section Officers, Company Commanders, and Extension Team from Military Command XII/Tpr was head of legal support and assistance section, and head of military law 102/Pjg. In addition, the author conducted a literature study and took documentation from internet literacy. All of this data was reduced so that several conclusions could be drawn that answer each of the existing problem formulations.

The results showed that (1) the factors causing the crime of desertion and THTI were economic, social and psychological. (2) the relevance of legal counseling with Prevention of desertion and THTI was the existence of legal knowledge, understanding, attitudes and good behavior patterns in law, especially in preventing desertion and THTI crimes, then the soldier when he got a problem would try to solve it as well as possible so that it didn't get worse and had no potential desertion and THTI occur, knowing the strict legal sanctions and the threat of severe punishment for the perpetrators of desertion and THTI, then the soldier would try his best in his service because it was realized that the criminal threat would create misery for them and their families, made the soldiers aware that desertion and THTI were a serious violation of the law when committed by soldiers so as to increase the legal compliance of each soldier to avoid desertion and THTI crimes, improved the good name of law-abiding units and made it easier for the TNI's main tasks to run well, and provided smoothness in the careers of soldiers due to the absence of violations of the criminal law of desertion and THTI which could usually hinder a soldier's career (3) the implementation of legal counseling carried out in Battalion Unit R 631/Atg there were several obstacles, including the delivery of material that was not optimal due to the presentation of slides of material that was ordinary and unattractive, the Infantry Battalion R 631/Atg unit was not optimal in mobilizing soldiers to be able to participate in the training. legal advice. This was because there were still soldiers who carried out internal, external and educational services so that legal counseling could not be given comprehensively to members and

families, legal counseling could only be given 1 (one) time a year to soldiers Battalion R 631/Atg and the location of Infantry Battalion. R 631/Atg spreaded over several areas so that legal counseling on desertion and THTI could not be carried out simultaneously. The impacts included lowering the mental and morale of Battalion R 631/Atg soldiers, especially in carrying out the main tasks of Infantry Battalion R 631/Atg, carrying out the main tasks of Battalion R 631/Atg in the province of Central Kalimantan, and decreasing the reputation of the Battalion R 631 unit. /Atg as a raider combat unit in the province of Central Kalimantan because there were still Yonif R 631/Atg soldiers who committed crimes of desertion and THTI. (4) the legal counseling model at Infantry Battalion R 631/Atg in order to be optimal were several things, namely through: the method of delivering messages/information, teaching methods, inviting (persuasive) methods, and dialogue methods (questioning and answering), in addition to costed efficiency and optimizing legal counseling, it was necessary that legal counseling in the ranks of Korem 102/Pjg, especially Infantry Battalion R 631/Atg, be carried out by Kumrem 102/Pjg in order to prevented violations of law in the ranks of Battalion R 631/Atg, especially violations of desertion and THTI laws.

Keywords : *Desertion, Organizational Resilience, Legal Counseling, THTI (Not Present Without Permission).*

ABSTRAK

Prajurit Yonif R 631/Atg dituntut untuk mentaati setiap norma hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah (1) agar dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab prajurit melakukan tindak pidana desersi dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan bagaimana penanganannya, (2) agar dapat mengetahui relevansi antara penyuluhan hukum dengan pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta ketahanan organisasi, (3) agar dapat menganalisis sejauhmana implementasi penyuluhan hukum bagi prajurit Yonif R 631/Atg dalam pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta bagi ketahanan organisasi, dan (4) agar dapat memberikan solusi berupa model penyuluhan hukum yang perlu diberlakukan agar dapat optimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana desersi dan THTI demi ketahanan organisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Yonif R 631/Atg yang berkedudukan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis data dalam penelitian ini mengambil dari observasi di objek penelitian dan wawancara terhadap 10 (sepuluh) informan. Peneliti juga melakukan studi pustaka dan mengambil dokumentasi dari literasi internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab tindak pidana desersi dan THTI adalah ekonomi, sosial dan psikologis, (2) relevansi penyuluhan hukum dengan pencegahan tindak pidana desersi dan THTI adalah adanya pengetahuan hukum, pemahaman, sikap dan pola perilaku yang baik dalam hukum, sehingga meningkatkan kepatuhan hukum setiap prajurit, dan (3) pelaksanaan penyuluhan hukum di Yonif R 631/Atg ada beberapa kendala yaitu penyampaian materi yang belum maksimal karena penayangan slide materi yang biasa saja dan kurang menarik, belum optimalnya satuan Yonif R 631/Atg dalam pengerahan prajurit untuk dapat mengikuti penyuluhan hukum, dan penyuluhan hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun terhadap prajurit Yonif R 631/Atg dan letak Yonif R 631/Atg yang tersebar di beberapa wilayah. Dampaknya pelanggaran hukum desersi dan THTI selalu ada dan (4) model penyuluhan hukum di Yonif R 631/Atg agar dapat optimal adalah beberapa hal yaitu melalui : metode penyampaian pesan/informasi, metode mengajar, metode mengajak (persuasif), dan metode dialog (tanya jawab), selain itu dalam rangka efisiensi biaya dan optimalisasi penyuluhan hukum, maka perlu agar penyuluhan hukum di jajaran Korem 102/Pjg khususnya Yonif R 631/Atg dilaksanakan oleh Kumrem 102/Pjg agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum di jajaran Yonif R 631/Atg khususnya pelanggaran hukum desersi dan THTI.

Kata Kunci : *Desersi, Ketahanan Organisasi, Penyuluhan Hukum, THTI.*

PENGANTAR

Yonif (Batalyon Infanteri) Raider 631/Atg merupakan unit satuan tempur TNI AD yang berkedudukan di Palangkaraya dan memiliki sub unit (kompi) terpisah yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Puruk

Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah dimana dalam menjalankan tugas pokoknya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dituntut untuk selalu tanggap dan siap sedia dalam menghadapi setiap ancaman yang berasal dari dalam dan luar yang mengganggu stabilitas keamanan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk

itu dituntut profesionalisme setiap prajurit Yonif R 631/Atg dan kedisiplinan serta taat pada setiap aturan agar selalu berhasil dalam menjalankan penugasan yang diemban.

Kenyataan yang ada di lapangan, masih terdapat prajurit Yonif R 631/Atg yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Untuk tindak pidana militer, masih terdapat beberapa kasus prajurit Yonif R 631/Atg yang melakukan tindak pidana militer baik berupa desersi ataupun THTI dengan penjatuhan hukuman yang beragam sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila perbuatan ini tidak dicegah dengan optimal maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan ketahanan organisasi TNI AD.

Salah satu upaya pencegahan agar prajurit TNI AD khususnya Prajurit Yonif R 631/Atg menghindari pelanggaran disiplin, tindak pidana umum maupun tindak pidana militer khususnya desersi dan THTI adalah melalui upaya penyuluhan hukum. Dengan aktifnya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Tim Penyuluhan Hukum maka diharapkan setiap prajurit Yonif R 631/Atg bisa memahami setiap sendi-sendi keprajuritan yang harus ditaati dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi lewat menjauhi setiap pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana umum dan militer termasuk desersi dan THTI.

Sekalipun kegiatan penyuluhan hukum sudah diberikan kepada prajurit Yonif R/631 Atg namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan Prajurit Yonif R 631/Atg dari pelanggaran tindak pidana desersi ataupun THTI sehingga berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI AD yang terhambat dan ketahanan organisasi yang

melemah. Manakala fenomena ini masih terus terjadi dan bahkan meningkat setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap moral, kedisiplinan bahkan ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terhambat akibat masih terdapat tindak pidana berupa desersi dan THTI yang dilakukan oleh Prajurit Yonif R 631/Atg.

Dengan masih terdapatnya Prajurit Yonif R/631 Atg yang melakukan tindak pidana desersi maupun THTI sekalipun sudah diberlakukannya kegiatan penyuluhan hukum terhadap prajurit untuk mencegah terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana desersi dan THTI maka ada asumsi bahwa penyuluhan hukum yang sudah diberlakukan belum terlaksana dengan optimal sehingga peneliti melakukan penelitian untuk melengkapi penelitian tesis peneliti yang berjudul "Optimalisasi Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Desersi dan Tidak Hadir Tanpa Ijin di kalangan Prajurit Yonif R 631/Atg dan Implikasinya bagi Ketahanan Organisasi."

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Prajurit melakukan tindak pidana desersi dan THTI dan bagaimana penanganannya? (2). Apa relevansi antara penyuluhan hukum dengan pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta ketahanan organisasi? (3). Bagaimana implementasi penyuluhan hukum bagi prajurit Yonif R 631/Atg dalam pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta bagi ketahanan organisasi? (4). Bagaimana model penyuluhan hukum yang perlu diberlakukan agar dapat optimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana desersi dan THTI demi ketahanan organisasi?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab Prajurit melakukan tindak pidana desersi dan THTI dan bagaimana penanganannya, mengetahui relevansi antara penyuluhan hukum dengan pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta ketahanan organisasi, menganalisis sejauhmana implementasi penyuluhan hukum bagi prajurit Yonif R 631/Atg dalam pencegahan tindak pidana desersi dan THTI serta bagi ketahanan organisasi, dan memberikan solusi berupa model penyuluhan hukum yang perlu diberlakukan agar dapat optimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana desersi dan THTI demi ketahanan organisasi.

Lokasi penelitian ini berada di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Yonif R 631/Atg sebagai satuan TNI AD di bidang tempur yang bertugas menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian (dan melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) orang yang berperan sebagai pemangku kebijakan (pimpinan) di Yonif R 631/Atg ditambah perwakilan dari Tim Penyuluh dari Kumdam (Hukum Kodam) XII/Tpr dan pimpinan dari Kumrem (Hukum Korem 102/Pjg) yaitu Danyonif R 631/Atg, Pasi Intel Yonif R 631/Atg, Pasi Pers Yonif R 631/Atg, Danki A Yonif R 631/Atg, Danki B Yonif R 631/Atg, Danki C Yonif R 631/Atg, Danki Bantuan Yonif R 631/Atg, Dankima Yonif R 631/Atg, Kasi Dukbankum Kumdam XII/Tpr dan Kakumrem 102/Pjg yang dikumpulkan sebagai data primer. Untuk data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang dikumpulkan

dari objek penelitian, peraturan perundang-undangan dari melalui internet. Semua data dikumpulkan oleh peneliti untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan landasan teori-teori pendukung yaitu teori penyuluhan hukum, teori kesadaran hukum, teori efisiensi dan tindak pidana desersi dan THTI, dan teori ketahanan organisasi (Lihat Creswell, 2010).


PEMBAHASAN

Batalyon Infanteri Raider 631/Antang atau yang disingkat Yonif R 631/Atg adalah satu-satunya batayon tempur (infanteri) yang berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Batalyon ini berkualifikasi raider dan berada di bawah komando Korem (Komando Resor Militer) 102/Pjg secara struktural hirarkis. Batalyon ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1959, dan sekarang bermarkas di Jalan Cilik Riwut km. 6 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Lihat Gambar 1).

Sebagai satu-satunya batalyon infanteri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Yonif R 631/Atg tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Kompi Markas dan Kompi Bantuan di Palangka Raya, Kompi senapan A berkedudukan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kompi senapan B di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kompi senapan C di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya.

Seperti halnya batalyon infanteri raider pada umumnya, Yonif R 631/Atg memiliki tugas pokok berupa (Pasal 3 Lampiran Kep Kasad Nomor Kep/10/IV/2006 tanggal 11 April 2006) yang meliputi tugas fungsi utama yaitu fungsi intelijen, fungsi operasi, fungsi administrasi dan fungsi teritorial dan tugas fungsi organik militer meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengamanan,

Gambar 1
Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia

operasi, personel, logistik, perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta Binter (Pembinaan Teritorial) terbatas dalam rangka mendukung tugas pokok Yonif Raider serta tugas fungsi organik pembinaan meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Yonif Raider.

Dalam mendukung tugas pokok Korem 102/Pjg di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Yonif R 631/Atg berkewajiban turut serta dalam menciptakan stabilitas keamanan bagi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya dalam mencegah adanya ancaman yang mengganggu keamanan wilayah bahkan aktivitas lainnya yang dibutuhkan oleh Korem 102/Pjg serta kegiatan pengamanan Pilkada (pemilihan kepala daerah), kegiatan kemanusiaan seperti pemadaman karhutla (kebakaran hutan dan lahan), membantu evakuasi bencana alam dan non-alam, serta aktivitas lainnya yang sangat dibutuhkan oleh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk itulah diperlukan kecepatan dan ketangkasan setiap prajurit Yonif R 631/Atg dalam menghadapi dinamika permasalahan di daerah agar dapat teratasi dengan efektif dan sesuai yang diperintahkan oleh Komando Atas.

Dalam menjalankan tugas pokoknya demi mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Tengah, Yonif R 631/Atg tetap menjunjung tinggi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kemiliteran serta aturan lainnya yang mengikat. Hal ini dikarenakan disiplin dan tertib hukum merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap insan prajurit Yonif R 631/Atg khususnya dalam menjalankan tugas pokoknya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun ternyata tindak pidana masih terjadi di Yonif R 631/Atg khususnya tindak pidana desersi dan THTI di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg. Dampaknya berpengaruh terhadap ketahanan organisasi Yonif R 631/At di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer (Soegiri, 1976: 6). THTI (tidak hadir tanpa ijin) merupakan bagian dari desersi dimana militer melakukan perbuatan meninggalkan kedinasan tanpa ijin kepada komandan satuannya namun selama kurun waktu tertentu akhirnya kembali ke kedinasan lagi. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana desersi adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana militer dengan subjeknya adalah militer yang memiliki niat untuk meninggalkan dinas militer. Sedangkan THTI adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana militer dengan subjeknya adalah militer yang karena lalainya meninggalkan dinas militer namun akhirnya kembali lagi ke dinas militer dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sebagai berikut.

Pertama, Pasal 87 KUHPM, diancam karena desersi, militer : (1). Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. (2). Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. (3). Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian

atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Kedua, Pasal 89 KUHPM, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun : Ke-1 Desersi ke Musuh; Ke-2 Desersi dalam waktu perang dari satuan pasukan perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan dinas pengamanan ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Untuk tindak pidana THTI diatur dalam pasal 85 KUHPM dan 86 KUHPM, sebagai berikut.

Pertama, Pasal 85. Militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin diancam : Ke-1, dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari 30 hari. Ke-2, dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau dimana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya adanya perintah untuk itu. Ke-3, dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 (empat) hari. Ke-4, dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2 atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Kedua, Pasal 86. Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin diancam : Ke-1, dengan pidana penjara

maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari 30 hari. Ke-2, dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Adapun tingkat tindak pidana desersi dan THTI yang terjadi di Yonif R 631/Atg selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari data pelanggaran selama kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2019 s.d 2021) pada tahun 2019 terjadi 2 kasus pelanggaran hukum (desersi) dan di tahun 2020 terjadi penurunan 1 kasus pelanggaran hukum (THTI). Pada tahun 2021, ternyata masih terdapat kasus desersi dan THTI (1 desersi dan 1 THTI). Dari data pelanggaran di atas cukup dapat membuktikan bahwa kesadaran hukum prajurit masih lemah dikarenakan masih banyak terdapat kasus pelanggaran hukum di Yonif R 631/Atg khususnya kasus desersi dan THTI. Hal ini tidak sejalan dengan setiap norma hukum maupun doktrin TNI yang melekat pada setiap insan prajurit Yonif R 631/Atg dan cukup berdampak pada moral dan nama baik organisasi Yonif R 631/Atg.

Melalui hasil observasi penelitian, dokumentasi data serta wawancara dengan pejabat terkait di Yonif R 631/Atg maupun para tim penyuluhan hukum dari Kumdam XII/Tpr diperoleh data yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi maupun THTI yaitu (1). Faktor Ekonomi, yang meliputi gaya hidup yang mewah, dan permasalahan hutang-piutang; (2). Faktor Sosial, yang meliputi terjadinya asusila, serta merasa tidak nyaman dan mendapat beban kerja yang berat saat berdinast; (3). Faktor psikologis, yaitu sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan sebagai seorang militer/prajurit, permasalahan pisah dari keluarga, terjadinya perceraian, dan tidak adanya kesadaran hukum si prajurit

Dalam aspek terjadinya tindak pidana desersi dan THTI, mereka yang melakukan pelanggaran hukum tersebut umumnya didasari pula oleh kesadaran hukum yang rendah. Mereka tidak sadar bahwa melakukan tindak pidana desersi dan THTI merupakan pelanggaran hukum yang dilarang keras sebagai insan militer dan dapat berpotensi dipecah dari dinas militer sehingga akan merugikan diri si prajurit, keluarganya bahkan instansi militer itu sendiri. Mereka lebih memilih mengambil jalan pintas dengan

Tabel 1
Tingkat Tindak Pidana Desersi Dan THTI tahun 2019 s.d 2021 Di Yonif R 631/Atg

Nama/Pangkat/Jab	Tindak Pidana	Saikara	Ket
1. Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 Tabakpan-2 Ru 1 Ton III Kipan C Yonif R 631/Atg	Desersi	Dilmil I-06 Bjm	2019 (dipecat)
2. Pratu Andy NRP 31160208390497 Tabakpan-2 Regu-3 Ton I KipanAYonif R 631/Atg	Desersi	Dilmil I-06 Bjm	2019 (dipecat)
3. Pratu Febry Dwi Aringga NRP 31140326380293 Tamudi/Pool-9 Ton AngkutanKimaYonif R 631/Atg	THTI	Dilmil I-06 Bjm	2020
4. Prada Amrullah NRP 31200347840700 Ta Yonif R 631/Atg	Desersi	Dilmil I-06 Bjm	2021 (dipecat)
5. Pratu M. Rafi'i NRP 31150480701095 jabatan Taban SO Ru 1 Ton 1 Kipan C	THTI	Dilmil I-06 Bjm	2021

Sumber : Staf Personel Yonif R 631/Atg

meninggalkan diri dari kedinasan untuk menghindari dari permasalahan hidupnya untuk sementara waktu dan seterusnya namun akhirnya harus menjalani konsekuensi hukum untuk menanggung setiap perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai seorang prajurit TNI. Untuk itulah sangat penting pengetahuan hukum, pemahaman hukum serta penerapannya bagi setiap prajurit dimana dalam implementasinya perlu mendapat pengawasan dari pimpinan agar pelanggaran hukum khususnya tindak pidana desersi dan THTI bisa dicegah di kalangan prajurit.

Menurut Soekanto (1986 : 5), tujuan diadakannya penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku di suatu negara, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan. Lebih lanjut, penyuluhan hukum yang diberikan akhirnya menumbuhkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku hukum yang akhirnya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Militer/prajurit TNI adalah bagian dari masyarakat yang mana selain tunduk pada hukum yang berlaku secara umum, juga tunduk kepada hukum militer yang berlaku secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM dimana terhadap militer selain berlaku ketentuan hukum pidana umum juga berlaku ketentuan dalam hukum pidana militer bagi mereka. Salah satu ketentuan dalam KUHPM adalah mengenai larangan melakukan tindak pidana desersi

maupun THTI bagi prajurit dimana apabila melanggarnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat penting penyuluhan hukum agar prajurit Yonif R 631/Atg mengetahui aturan mengenai larangan desersi dan THTI sebagaimana diatur dalam KUHPM selanjutnya mereka dapat memahami apa maksud dibuatnya aturan tersebut serta manfaatnya bagi mereka dan satuan selanjutnya diwujudkan melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari.

Demi terwujudnya kesadaran hukum di kalangan prajurit khususnya dalam menghindari tindak pidana desersi dan THTI maka sangatlah penting di dalam penyuluhan hukum tersebut dapat membawa kepada insan prajurit untuk mendapat pengetahuan yang baik tentang ketentuan hukum mengenai tindak pidana desersi dan THTI sebagaimana diatur dalam KUHPM. Selanjutnya prajurit dapat memahami isi dan manfaat diberlakukannya ketentuan hukum mengenai larangan tindak pidana desersi dan THTI bagi prajurit maupun satuan, kemudian mereka akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ketentuan tersebut dan akhirnya mematuhi ketentuan tentang larangan tindak pidana desersi dan THTI sebagaimana diatur dalam KUHPM.

Suatu penyuluhan hukum yang sudah diselenggarakan dengan baik dan optimal maka akan menimbulkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum serta budaya hukum yang baik khususnya di kalangan prajurit, sehingga selain menguntungkan bagi si prajurit, satuan juga akan memperoleh dampak positif melalui penyuluhan hukum tersebut dan ketahanan organisasi TNI dapat semakin baik pula.

Sebelum memahami definisi dari ketahanan organisasi maka terlebih dahulu

penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan ketahanan dan organisasi. Ketahanan berasal dari kata ‘tahan’ yang berarti tahan untuk menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Selain itu ketahanan dapat pula diartikan yaitu kemampuan manusia untuk bertahan dan menghasilkan sebuah prestasi kehidupan dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan mudah beradaptasi dalam tantangan tersebut (Armawi, 2019 : 66-68) .

Menurut Siagian (1997:26) organisasi adalah suatu alat/wadah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dimana memiliki struktur yang bersifat permanen namun memungkinkan terjadinya reorganisasi jika hal itu dipandang perlu baik demi percepatan laju usaha pencapaian tujuan maupun dalam usaha peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Senada dengan itu, Chester Bernad, dalam Toha (2002:99) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai sistem kegiatan yang terkoordinir secara sadar atau kekuatan dari dua manusia atau lebih. Dari kedua definisi ini jelas bahwa organisasi merupakan suatu wadah yang di dalamnya lebih dari satu orang, wadah tersebut memiliki sistem kerja yang terkoordinir secara sadar, tujuan yang sudah ditentukan dengan jelas, memiliki struktur yang di dalamnya terdapat pimpinan dan anggota, serta bersifat permanen dan juga dapat berganti sesuai dengan dinamika yang ada.

Dari kedua definisi tersebut di atas maka ketahanan organisasi adalah suatu keadaan yang tahan uji dari suatu wadah yang di dalamnya terdapat lebih dari satu orang dimana memiliki struktur, sistem kerja dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dan wadah tersebut mampu menghadapi setiap permasalahan dan mampu beradaptasi dan

mengatasi permasalahan tersebut dengan baik serta tetap menghasilkan prestasi yang baik.

Yonif R 631/Atg adalah suatu organisasi TNIAD di bidang tempur yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dan menjaga stabilitas keamanan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berasal dari dalam maupun luar serta menjalankan setiap tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yonif R 631/Atg sebagai suatu organisasi negara di bidang pertahanan dan keamanan haruslah selalu eksis dan siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya demi mendukung tugas TNIAD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu Yonif R 631/Atg sebagai suatu organisasi negara di bidang pertahanan dan keamanan harus memiliki suatu ketahanan yang tangguh sehingga setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam dilewati dengan aman dan berhasil.

Salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Yonif R 631/Atg sebagai suatu organisasi adalah rendahnya kesadaran hukum prajurit Yonif R 631/Atg dimana masih terdapat prajurit yang melakukan pelanggaran hukum seperti tindak pidana desersi dan THTI yang mengandung konsekwensi hukum berupa penjatuhan hukuman terhadap mereka yang melanggar, penjatuhan sanksi administrasi yang juga akan berpengaruh terhadap penghasilan si prajurit dan ketahanan keluarganya. Selain itu ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg akan berdampak pula dikarenakan selain si prajurit yang melanggar juga merupakan bagian dari Organisasi Yonif R 631/Atg, meningkatnya pelanggaran hukum seperti desersi dan THTI akan semakin membuat citra Yonif R 631/Atg semakin buruk

sebagai suatu organisasi TNI yang seharusnya tunduk kepada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula dengan meningkatnya pelanggaran hukum di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg khususnya tindak pidana desersi dan THTI akan berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan tugas pokok Yonif R 631/Atg dikarenakan prajurit yang melanggar harus menjalani proses hukum dengan kurun waktu yang ditentukan bahkan yang terparah harus dijatuhi hukuman pidana pemecatan dari dinas militer.

Untuk itulah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum prajurit Yonif R 631/Atg agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagai prajurit khususnya mengenai larangan untuk melakukan tindak pidana desersi dan THTI. Upaya yang dapat dilakukan oleh Satuan Yonif R 631/Atg untuk mencegah prajurit melakukan pelanggaran hukum khususnya mengenai tindak pidana desersi dan THTI adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Satuan Hukum TNI AD. Dalam penyuluhan hukum yang diberikan melalui beberapa metode, yaitu penyampaian informasi, pengajaran, persuasif dan dialog (tanya jawab) diharapkan para prajurit Yonif R 631/Atg akan mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap prajurit, memahami setiap isi dan sanksi apabila melanggar, sehingga akhirnya memiliki sikap menghormati aturan hukum tersebut dan mengimplementasikan dalam perilakunya sehari-hari dengan baik. Penyuluhan hukum yang baik akan membawa dampak positif bagi prajurit dan satuan Yonif R 631/Atg dimana akan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg yang ditandai dengan timbulnya kepatuhan terhadap hukum dan budaya hukum (*legal culture*)

bagi mereka sehingga setiap aktivitas mereka sebagai prajurit selalu mencerminkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketika ketaatan terhadap hukum sudah menjadi bagian dari hidup setiap prajurit Yonif R 631/Atg maka akan menghasilkan suatu tertib hukum di satuan Yonif R 631/Atg.

Dari pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Satuan Yonif R 631/Atg yang berada di beberapa tempat (Mayonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya, Kompi A di Kota Sampit, Kompi B di Kota Pangkalan Bun, Kompi C di Kota Puruk Cahu) dapat disimpulkan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan yaitu (1). Penyampaian materi yang belum maksimal karena penayangan slide materi yang biasa saja dan kurang menarik; (2). Belum optimalnya satuan Yonif R 631/Atg dalam pengerahan prajurit untuk dapat mengikuti penyuluhan hukum. Hal ini dikarenakan masih ada prajurit yang melaksanakan dinas dalam, dinas luar dan pendidikan sehingga penyuluhan hukum belum dapat diberikan secara menyeluruh kepada anggota dan keluarga; (3). Penyuluhan hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun terhadap prajurit Yonif R 631/Atg; (4). Letak Yonif R 631/Atg yang tersebar di beberapa wilayah sehingga penyuluhan hukum tentang desersi dan THTI tidak bisa serentak dilaksanakan.

Dengan masih terdapatnya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di jajaran Yonif R 631/Atg akhirnya menjadikan penyuluhan hukum ini belum dapat optimal manfaatnya dirasakan baik oleh prajurit, keluarganya maupun oleh Satuan Yonif R 631/Atg sehingga berdampak negatif terhadap ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg. Melalui wawancara dengan Danyonif R

631/Atg diketahui bahwa dampak terjadinya pelanggaran hukum berupa desersi dan THTI di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg adalah terjadinya ketidakstabilan organisasi Yonif R 631/Atg baik yang berada di Palangka Raya maupun di kompi-kompi terpisah, sebagai berikut.

Pertama, membuat mental dan moril prajurit Yonif R 631/Atg semakin rendah khususnya dalam menjalankan tugas pokok Yonif R 631/Atg. Dikaitkan dengan moril prajurit, terjadinya tindak pidana desersi dan THTI ini semakin membuat lemah moril prajurit khususnya dalam kesadaran hukum dan dampaknya berpotensi pula terjadinya tindak pidana desersi dan THTI di waktu yang akan datang dikarenakan perilaku ingin kabur dari dinas kemiliteran rentan untuk diikuti oleh prajurit-prajurit yang lainnya. Sebagai catatan pula, dari 3 (tiga) kasus desersi yang terjadi semuanya berujung dengan putusan pidana pemecatan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Kedua, pelaksanaan tugas pokok Yonif R 631/Atg di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tidak maksimal. Terjadinya tindak pidana desersi dan THTI di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg mengakibatkan jabatan/tugas dari si prajurit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena si prajurit tidak kembali lagi ke satuan ataupun kembali namun harus menjalani proses hukum yang cukup lama dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan militer. Akibatnya terjadi kekosongan personel di jabatan/posisi tersebut yang akhirnya membuat kinerja ataupun pelaksanaan tugas pokok Yonif R 631/Atg tidak dapat optimal terlebih jika si pelaku ternyata menduduki jabatan yang cukup vital dan dituntut selalu siap setiap saat.

Ketiga, menurunnya nama baik satuan Yonif R 631/Atg sebagai satuan tempur raider di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan masih terdapat prajurit Yonif R 631/Atg yang melakukan tindak pidana desersi dan THTI. Masih terdapat pelanggaran hukum khususnya tindak pidana desersi dan THTI yang berdampak pada menurunnya nama baik satuan Yonif R 631/Atg di jajaran satuan TNI AD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selama 3 (tiga) waktu terakhir, masih terdapat pelanggaran hukum khususnya desersi dan THTI di satuan Yonif R 631/Atg dimana umumnya dilakukan oleh prajurit yang berusia relatif muda. Akibatnya nama baik satuan menjadi sedikit kurang baik karena kesadaran hukum prajurit belum maksimal.

Dari ketiga dampak terjadinya pelanggaran hukum berupa tindak pidana desersi dan THTI tersebut mengakibatkan pula ketidakstabilan ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg dikarenakan ketiga dampak di atas sangat berpengaruh terhadap ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg dimana dampaknya terdapat banyaknya prajurit yang dipecaat karena melakukan desersi, tugas pokok satuan tidak tercapai dengan maksimal, tujuan organisasi Yonif R 631/Atg sebagai organisasi TNI AD yang taat dan tunduk pada hukum menjadi terhambat, serta citra nama baik satuan akan semakin melemah akibat pelanggaran hukum tersebut.

Selain itu Danyonif R 631/Atg menambahkan bahwa sekalipun personel yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana desersi dan THTI sangat jauh jumlahnya dibandingkan dengan jumlah personel Yonif R 631/Atg secara keseluruhan namun tetaplh berdampak pada ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg itu sendiri. Hal ini karena dampak negatif tindak pidana

desersi dan THTI yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dengan maksimal, citra nama baik satuan Yonif R 631/Atg sebagai satu-satunya batalyon di wilayah Provinsi Kalimantan menjadi tidak baik karena adanya pelanggaran hukum padahal disiplin dan taat hukum adalah hal yang wajib hukumnya dan merupakan 'nafas' bagi setiap prajurit terlebih prajurit Yonif R 631/Atg. Selain itu tindak pidana desersi dan THTI ini sangat berpotensi menular kepada prajurit lainnya sehingga dapat ditemukan setiap tahun masih terdapat pelanggaran hukum khususnya tindak pidana desersi dan THTI di Yonif R 631/Atg. Hal inilah menurut Danyonif R 631/Atg selaku pimpinan dan penanggungjawab di satuan Yonif R 631/Atg berpandangan bahwa sangat penting agar penyuluhan hukum dapat optimal dilaksanakan di Yonif R 631/Atg agar dapat mencegah prajurit melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana desersi dan THTI dan ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg dapat terpelihara dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan teori Soekanto (1986 : 106-109), mengenai indikator optimalnya penyuluhan hukum, maka ke depannya Tim Penyuluhan Hukum yang melaksanakan tugas penyuluhan hukum ke Yonif R 631/Atg harus mempedomani 4 (empat) hal tersebut agar dapat optimal.

Pertama, metode penyampaian pesan/informasi dengan benar dan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Setiap penyuluhan hukum sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang menguasai aturan hukum yang berlaku minimal bergelar sarjana hukum (S.H). Selain itu sebelum memberikan penyuluhan hukum terkait materi yang akan diberikan sebaiknya dipelajari dengan sebaik mungkin oleh tim penyuluh terkait aturan

hukum yang berlaku disertai dengan studi kasus yang ada sehingga ketika memberikan penyuluhan hukum, tim penyuluh bisa dengan percaya diri dan lugas menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh peserta. Selain itu bila perlu tim penyuluh juga dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal atau hal-hal yang lazim terjadi dan merupakan kebiasaan dari lokasi penyuluhan hukum agar dapat menyatu dengan peserta penyuluhan hukum.

Kedua, metode mengajar yang di dalamnya memuat teori dan praktik dan dibuat semenarik mungkin sehingga peserta semakin tertarik untuk mendengarkan. Metode ini juga penting diberikan kepada peserta penyuluhan hukum di Yonif R 631/Atg karena dengan metode ini, para peserta akan diajarkan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku dan untuk apa diberlakukan sehingga dapat memberikan edukasi terhadap peserta dengan baik dan menumbuhkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang baik di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg. Oleh sebab itu pula dituntut profesionalisme dari tim penyuluh hukum yaitu pemberi materi agar bisa menerangkan dengan jelas baik dari segi teori maupun praktik dan persiapan alat-alat instruksi seperti laptop yang baik dan memadai, bahan paparan yang menarik dan terperinci sehingga prajurit bisa memahami dengan detail dan jelas terkait materi yang disampaikan.

Ketiga, metode mengajak (persuasif) yang di dalamnya memuat studi kasus yang ada dan mengajak para peserta untuk menghindari pelanggaran hukum dan mematuhi setiap aturan hukum yang berlaku. Dalam setiap penyuluhan hukum bertujuan agar mengajak para peserta untuk taat terhadap setiap aturan hukum yang berlaku. Dalam kegiatan

penyuluhan hukum di Yonif R 631/Atg, tim penyuluh wajib mengajak para peserta agar menjauhi setiap larangan dan mematuhi setiap aturan yang berlaku dan mengikat bagi prajurit. Tim penyuluh tidak hanya menerangkan apa akibat hukum apabila melanggar ketentuan hukum yang berlaku misalnya melanggar desersi ataupun THTI, tim penyuluh juga harus menerangkan apa manfaat ataupun keuntungan jika prajurit mematuhi setiap aturan hukum misalnya larangan melakukan tindak pidana desersi ataupun THTI yang akan membawa manfaat bagi prajurit, keluarganya maupun ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg.

Keempat, metode dialog yang ditandai dengan adanya interaksi antara tim penyuluh dan peserta berupa tanya jawab terkait materi yang lebih mendalam. Metode dialog (tanya jawab) ini juga merupakan yang penting dalam penyuluhan hukum khususnya bagi prajurit Yonif R 631/Atg. Dengan adanya dialog ini maka akan terjadi interaksi positif antara tim penyuluh dengan peserta terkait materi yang disampaikan. Dialog ini biasanya diberikan waktu setelah materi selesai diberikan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, peserta akan menanyakan apa yang belum diketahui, yang belum dipahami dari materi yang diberikan ataupun implementasi materi dikaitkan dengan kasus yang sering atau pernah terjadi. Untuk bisa memancing peserta untuk bisa bertanya terkait materi terlebih dahulu penayangan materi haruslah dibuat semenarik mungkin. Selain itu tim penyuluh harus mampu membuat suasana menjadi lebih baik dan tenang sehingga penyampaian materi sepenuhnya dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta.

Untuk itulah penting bagi tim penyuluh untuk dapat memperkaya diri

dengan pengetahuan teori yang kuat dan juga perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat khususnya prajurit manakala telah melanggar hukum yang berlaku. Dengan penguasaan materi yang baik, memadai disertai dengan meng-*update* perkembangan sosial di masyarakat khususnya militer yang telah melakukan pelanggaran hukum, maka tim penyuluh akan dapat menjawab setiap pertanyaan dari peserta dengan lugas, baik dan tanpa ragu-ragu sehingga dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi peserta dan juga penyuluhan hukum dapat berjalan lancar dan dinamis.

Selain dari sudut pandang metode sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, untuk dapat melaksanakan penyuluhan hukum dengan optimal bagi prajurit Yonif R 631/Atg perlu dilakukan sesuai dengan teori efisiensi. Menurut E.E Ghiselli dan C.W. Brown, dalam Syamsi (2004:4), efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Menurut The Liang Gie dan Miftah Thoha, dalam Syamsi (2004:4) efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya, perbandingan ini dapat dilihat dari hasil kegiatan yang maksimum dan juga usaha yang sudah dikeluarkan minimum (mencakup lima unsur : pikiran, tenaga, jasmani, waktu, ruang dan benda (uang). Dari kedua pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa efisiensi adalah suatu kondisi dimana perbandingan yang paling baik dan ideal antara *input* dan *output* yang dihasilkan oleh suatu sistem. *Input* berupa pikiran, jasmani, waktu, ruang, benda, serta biaya sedangkan *output* berupa kualitas dan kuantitas hasil atau produk suatu sistem.

Dalam wawancara dengan para pejabat

Yonif R 631/Atg didapatkan informasi bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Yonif R 631/Atg dilaksanakan oleh Tim Penyuluh yang berasal dari Kumdam XII/Tpr. Kumdam XII/Tpr adalah satuan TNI AD di bidang hukum yang berada di bawah Kodam XII/Tpr bertugas untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum, dukungan hukum dan fungsi perundang-undangan bagi satuan TNI AD yang berada di bawah Kodam XII/Tpr. Kumdam XII/Tpr berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan bertugas memberikan penyuluhan hukum terhadap semua satuan di jajaran Kodam XII/Tpr yang meliputi satuan TNI AD yang berada di Provinsi Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah.

Dengan luasnya *service area* (wilayah pelayanan) dari Kumdam XII/Tpr dan juga keterbatasan personel tim penyuluh maka Kumdam hanya mampu memberikan penyuluhan hukum terhadap satuan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah termasuk Yonif R 631/Atg hanya 1 (satu) kali dalam setahun dikarenakan banyaknya satuan yang harus dilayani dan juga jarak dari Kumdam XII/Tpr ke satuan Yonif R 631/Atg yang sangat jauh dan ditempuh dengan jalur darat.

Jarak tempuh dengan transportasi darat dari Kumdam XII/Tpr ke Markas Yonif R 631/Atg di Palangka Raya adalah kira-kira 30 jam, sedangkan jarak tempuh dari Kumdam XII/Tpr ke Kompi A Sampit kira-kira 24 jam, jarak dari Kumdam XII/Tpr ke Kompi B Pangkalan Bun kira-kira 20 jam dan jarak dari Kumdam XII/Tpr ke Kompi C Puruk Cahu kira-kira 38 jam. Dengan jauhnya jarak tempuh yang harus ditempuh oleh Kumdam XII/Tpr ini ditinjau dari segi *input* akhirnya menghabiskan waktu yang lama, biaya yang lebih mahal, kondisi fisik yang semakin

lelah dan konsentrasi yang lebih lama dalam berkendara. Sedangkan ditinjau dari segi *output* terkait kualitas dan kuantitas hasil dari penyuluhan hukum, masih banyak kendala yang didapatkan dimana dampaknya adalah masih terdapat prajurit yang melakukan pelanggaran hukum khususnya tindak pidana desersi dan THTI. Oleh sebab itulah perlu dievaluasi dan ditinjau ulang ke depannya terkait pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Kumdam XII/Tpr ke satuan Yonif R 631/Atg apakah sudah sesuai dengan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan oleh negara melalui anggaran yang disediakan kepada Kumdam XII/Tpr.

Sebagaimana melalui wawancara dengan Kepala Hukum Korem (Kakumrem) 102/Pjg, Kumrem (Hukum Korem) sebagai satuan TNI AD yang berada di jajaran Korem 102/Pjg bertugas melayani prajurit dan satuan TNI AD dalam rangka memberikan bantuan hukum, dukungan hukum dan juga fungsi perundang-undangan. Dalam fungsi bantuan hukum, Kumrem 102/Pjg memberikan bantuan hukum terhadap prajurit/keluarganya serta purnawirawan apabila memerlukan jasa pendampingan hukum ataupun penasihat hukum dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga persidangan di pengadilan. Selain itu apabila satuan yang berada di bawah Korem 102/Pjg menghadapi permasalahan keperdataan dengan masyarakat lainnya misalnya berkaitan dengan asset tanah, bangunan, waris, dan lain-lain yang berkaitan dengan keperdataan maka Kumrem 102/Pjg dapat memberikan pelayanan bantuan hukum kepada prajurit/keluarganya serta purnawirawan ataupun satuan di bawah Korem 102/Pjg.

Dalam fungsi dukungan hukum, Kumrem 102/Pjg juga dapat memberikan pelayanan

berupa pemberian pembekalan hukum bagi prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi dalam negeri yang meliputi di daerah perbatasan maupun daerah rawan maupun luar negeri yang meliputi tugas perdamaian dari PBB dan penyuluhan hukum bagi prajurit/keluarganya secara rutin/kontinyu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Komando Atas. Namun dalam rangka kegiatan operasional satuan TNI AD yang sudah berbasis pada anggaran, untuk kegiatan dukungan hukum baik pembekalan hukum ataupun penyuluhan hukum tidak dapat dilaksanakan oleh Kumrem 102/Pjg. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya alokasi anggaran bagi Kumrem 102/Pjg untuk melaksanakan kegiatan ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Kumrem 102/Pjg ataupun Kumrem di Indonesia lainnya hanya dialokasikan anggaran bantuan hukum saja oleh Kementerian Pertahanan sedangkan kegiatan penyuluhan hukum ataupun kegiatan fungsi perundang-undangan tidak tersedia. Padahal letak Kumrem 102/Pjg jauh lebih dekat dibandingkan dengan Kumdam XII/Tpr yang berkedudukan di Kalimantan Barat. Kumrem 102/Pjg adalah satuan TNIAD yang berada di bawah Korem 102/Pjg dan juga berkedudukan di Markas Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah bertugas untuk melayani setiap permasalahan hukum prajurit/keluarganya yang berada di satuan TNI AD yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Korem 102/Pjg, Balak Aju Korem 102/Pjg, jajaran Kodim se Kalimantan Tengah dan juga Yonif R 631/Atg. Pemberian bantuan hukum terhadap prajurit/keluarga yang berkedudukan di Kalimantan Tengah setidaknya-tidaknya dapat menjadi evaluasi dan juga laporan ke komando atas terkait perkembangan perkara

pelanggaran hukum prajurit di wilayah Kalimantan Tengah dan dapat ditekan melalui fungsi hukum lainnya yaitu penyuluhan hukum. Berdasarkan data pelanggaran hukum dan penyebab terjadinya pelanggaran hukum tersebut, penyuluhan hukum akan semakin optimal dan *up to date* sehingga satuan yang akan diberikan akan merespons dengan cepat dan menghindari agar pelanggaran hukum yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.

Ditinjau dari segi ketersediaan personel, Kumrem 102/Pjg juga didukung dengan ketersediaan personel yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yaitu 1 (satu) orang Pamen dan 1 (satu) orang Pama yang sudah berkualifikasi S.H (Sarjana Hukum) serta beberapa personel bintara, tamtama dan PNS. Dengan kemampuan ini apalagi dilibatkan dalam menangani setiap permasalahan hukum prajurit melalui bantuan hukum di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah maka akan dapat melaksanakan tugas penyuluhan hukum dengan optimal sesuai dengan perkembangan kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui wawancara dengan para pimpinan di Yonif R 631/Atg dan juga Kakumrem 102/Pjg menyampaikan bahwa salah satu kendala dari penyuluhan hukum adalah minimnya waktu yang disediakan bagi prajurit/keluarganya untuk terus diberikan pembekalan secara kontinyu. Ketersediaan waktu yang dimiliki oleh Kumdam XII/Tpr untuk memberikan penyuluhan hukum untuk satuan TNI AD di bawah Kodam XII/Tpr hanya 1 (satu) kali saja mengingat letak yang sangat jauh dan juga *service area* (wilayah pelayanan) yang sangat banyak dengan karakteristik pelanggaran hukum yang beranekaragam pula. Padahal seyogyanya

penyuluhan hukum diberikan dengan kontinyu agar pengetahuan dan pemahaman prajurit tentang hukum semakin baik dan meningkat khususnya dalam permasalahan hukum yang terkini terjadi di kalangan masyarakat.

Jika ke depannya kegiatan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan oleh Kumrem 102/Pjg selaku satuan TNI AD yang bertugas memberikan pelayanan hukum kepada prajurit/keluarganya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, maka setidaknya-tidaknya penyuluhan hukum dapat diberikan kepada prajurit/keluarganya lebih dari 1 (satu) kali khususnya prajurit Yonif R 631/Atg, sehingga dapat terus mengingatkan dan mengajak kepada prajurit/keluarganya untuk tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga ke depan pelanggaran hukum dapat dicegah dan ketahanan organisasi Yonif R 631/Atg dapat semakin solid.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, penyebab terjadinya tindak pidana desersi maupun THTI di Yonif R 631/Atg yaitu (1). Faktor Ekonomi, yang meliputi gaya hidup yang mewah, dan permasalahan hutang-piutang; (2). Faktor Sosial, yang meliputi terjadinya asusila, dan merasa tidak nyaman dan mendapat beban kerja yang berat saat berdinis; (3). Faktor psikologis, yaitu sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan sebagai seorang militer/prajurit, permasalahan pisah dari keluarga, terjadinya perceraian, dan tidak adanya kesadaran hukum si prajurit.

Kedua, relevansi penyuluhan hukum dengan pencegahan tindak pidana desersi maupun THTI adalah apabila suatu penyuluhan hukum yang sudah diselenggarakan dengan baik dan optimal maka akan menimbulkan

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum serta budaya hukum yang baik khususnya di kalangan prajurit sehingga selain menguntungkan bagi si prajurit, satuan juga akan memperoleh dampak positif melalui penyuluhan hukum tersebut dan ketahanan organisasi TNI dapat semakin baik pula.

Ketiga, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum prajurit Yonif R 631/Atg agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagai prajurit khususnya mengenai larangan untuk melakukan tindak pidana desersi dan THTI. Salah satu upayanya adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Satuan Hukum TNI AD. Dalam penyuluhan hukum yang diberikan melalui beberapa metode, yaitu penyampaian informasi, pengajaran, persuasif dan dialog (tanya jawab) diharapkan para prajurit Yonif R 631/Atg akan mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap prajurit, memahami setiap isi dan sanksi apabila melanggar, sehingga akhirnya memiliki sikap menghormati aturan hukum tersebut dan mengimplementasikan dalam perilakunya sehari-hari dengan baik.

Keempat, penyuluhan hukum yang baik akan membawa dampak positif bagi prajurit dan satuan Yonif R 631/Atg dimana akan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg yang ditandai dengan timbulnya kepatuhan terhadap hukum dan budaya hukum (*legal culture*) bagi mereka sehingga setiap aktivitas mereka sebagai prajurit selalu mencerminkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketika ketaatan terhadap hukum sudah menjadi bagian dari hidup setiap prajurit Yonif R 631/Atg maka akan menghasilkan suatu tertib hukum di satuan Yonif R 631/Atg.

Kelima, dari pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Satuan Yonif R 631/Atg yang berada di beberapa tempat (Mayonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya, Kompi A di Kota Sampit, Kompi B di Kota Pangkalan Bun, Kompi C di Kota Puruk Cahu) dapat ditunjukkan beberapa kendala dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan yaitu (1). Penyampaian materi yang belum maksimal karena penayangan slide materi yang biasa saja dan kurang menarik; (2). Belum optimalnya satuan Yonif R 631/Atg dalam pengerahan prajurit untuk dapat mengikuti penyuluhan hukum. Hal ini dikarenakan masih ada prajurit yang melaksanakan dinas dalam, dinas luar dan pendidikan sehingga penyuluhan hukum belum dapat diberikan secara menyeluruh kepada anggota dan keluarga; (3). Penyuluhan hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun terhadap prajurit Yonif R 631/Atg.

Keenam, dampak terjadinya pelanggaran hukum berupa desersi dan THTI di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg adalah terjadinya ketidakstabilan organisasi Yonif R 631/Atg baik yang berada di Palangka Raya maupun di kompi-kompi terpisah yaitu (1). Membuat mental dan moril prajurit Yonif R 631/Atg semakin rendah khususnya dalam menjalankan tugas pokok Yonif R 631/Atg; (2). Pelaksanaan tugas pokok Yonif R 631/Atg di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tidak maksimal. Terjadinya tindak pidana desersi dan THTI di kalangan prajurit Yonif R 631/Atg mengakibatkan jabatan/ tugas dari si prajurit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena si prajurit tidak kembali lagi ke satuan ataupun kembali namun harus menjalani proses hukum yang cukup lama dari tahap penyelidikan, penyidikan,

penuntutan dan diadili di pengadilan militer; (3). Menurunnya nama baik satuan Yonif R 631/Atg sebagai satuan tempur raider di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan masih terdapat prajurit Yonif R 631/Atg yang melakukan tindak pidana desersi dan THTI.

Ketujuh, model penyuluhan hukum di Yonif R 631/Atg agar dapat optimal dilakukan (1). Melalui metode sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto dalam optimalisasi penyuluhan hukum yaitu melalui : metode penyampaian pesan/informasi, metode mengajar, metode mengajak (persuasif), dan metode dialog (tanya jawab); (2). Dalam rangka efisiensi biaya dan optimalisasi penyuluhan hukum, maka perlu agar penyuluhan hukum di jajaran Korem 102/Pjg khususnya Yonif R 631/Atg dilaksanakan oleh Kumrem 102/Pjg agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum di jajaran Yonif R 631/Atg khususnya pelanggaran hukum desersi dan THTI.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi penyuluhan hukum bagi prajurit Yonif R 631/Atg serta pelaksanaan penyuluhan hukum berjalan efektif dan efisien, maka disarankan hal hal sebagai berikut.

Pertama, dengan banyaknya *service area* (wilayah layanan) Kumdam XII/Tpr yang mencakup semua satuan TNI AD di bawah Kodam XII/Tpr yang meliputi 2 (dua) provinsi, maka perlu dievaluasi agar ke depan pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan lebih optimal dengan melibatkan Kumdam XII/Tpr hanya untuk satuan TNI AD yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, kecuali Korem 121/Abw yang berada di perbatasan Kalimantan Barat.

Kedua, perlu dilakukan (1). Melibatkan Kumrem 102/Pjg dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di jajaran Korem 102/

Pjg termasuk Yonif R 631/Atg karena lebih efisien dan mengetahui setiap permasalahan hukum prajurit khususnya Yonif R 631/Atg; (2). Mengalokasikan anggaran penyuluhan hukum kepada Kumrem 102/Pjg melalui rencana kebutuhan anggaran setiap tahunnya agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ke satuan jajaran Korem 102/Pjg termasuk Yonif R 631/Atg; (3). Mempersiapkan profesionalisme pejabat Kumrem 102/Pjg dalam rangka pelibatannya dalam penyuluhan hukum ke depannya sehingga implementasinya dapat optimal dirasakan oleh prajurit; (4). Dalam penyuluhan hukum oleh satuan TNI AD khususnya di Yonif R 631/Atg, agar setiap satuan dapat memaksimalkan prajuritnya untuk dapat mengikutinya karena penyuluhan hukum sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum prajurit dan mencegah terjadinya tindak pidana; (5). Ke depannya penyuluhan hukum dapat diberikan lebih dari satu kali setahun bagi prajurit agar mereka dapat terus diingatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Armawi, Armaidly, 2019, *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press.

Creswell, J.W., 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kep Kasad Nomor Kep/10/IV/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Organisasi Yonif Raider.

Soegiri, dkk, 1976, *Tiga Puluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer di*

Negara Republik Indonesia, Jakarta: IndraDjaja.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Beberapa cara mekanisme dalam penyuluhan hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Syamsi, Ibnu, 2004, *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Thoha, Miftah, 2002, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 amandemen ke-4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.